
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN GUGATAN HARTA BERSAMA

LEGAL PROTECTION IN DIVORCE CASES AND COLLECTIVE PROPERTY CLAIMS

Ide Prima Hadiyanto

Fakultas hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id

Abstrak Hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama. Namun dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs gugatan pembagian harta bersama oleh penggugat / pihak istri tidak dapat diterima karena alasan tergugat masih berada di bawah pengampuan penggugat/mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan. Isu hukumnya yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama pasca perceraian. Dengan melakukan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dan kepustakaan diperoleh kesimpulan perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dapat diupayakan dengan pencabutan penetapan pengampuan terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali gugatan pembagian harta bersamanya agar persidangan dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Perlindungan, Perceraian, Harta Bersama

Abstract Women's rights after divorce as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) and the Compilation of Islamic Law (KHI) include mut'ah living, iddah living, miskan, kiswah, owed dowry and half of the assets together. The court determines the type and amount of maintenance based on the woman's request. The rights of children after divorce as regulated in the

Marriage Law and KHI are hadhanah income, namely the costs of maintenance and education for children which are the responsibility of the father. However, if based on the Court's considerations, the man as the father is deemed incapable, then these costs will also be the responsibility of the woman as the mother of the child. The right of children to receive care and education is a manifestation of their parents' obligations as regulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 9 of 1979 concerning Child Welfare. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law explain that if a marriage breaks up due to divorce, the divorced widow or widower is each entitled to half of the joint assets. However, in Decision Number: 130/Pdt.G/2020/MS-Lgs, the claim for division of joint assets by the plaintiff/wife cannot be accepted because the defendant is still under the custody of the plaintiff/ex-wife and has not been revoked. The legal issue raised is how to legally protect the wife's rights to joint property after divorce. By conducting empirical juridical research using field research and literature, it was concluded that legal protection for the division of joint assets as a result of divorce for defendants under guardianship can be sought by revoking the guardianship decree first and then resuming the lawsuit for the division of joint assets so that the trial can be carried out.

Keywords: Protection, Divorce, Joint Assets

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rochaeti, 2013: 651). Manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu mencari manusia yang lain untuk hidup bersama, hal ini dikemukakan oleh seorang Filsuf Yunani yang terkemuka bernama Aristoteles.

Dalam undang-undang tersebut bisa disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kedalam suatu perikatan (*verbindtenis*). Dalam KUH Perdata memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keperdataan saja hal ini diatur dalam Pasal 26 Bab IV tentang perkawinan kitab undang-undang Hukum perdata “*burgerlijkewetboek*”, sementara dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 memandang bahwa perkawinan sebagai perikatan keagamaan dikarenakan dalam UU Perkawinan,

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Tihami, 2008:8).

Harta bawaan yaitu harta yang di peroleh masing-masing suami isteri ketika mereka belum terikat perkawinan. Dalam Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa “masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum terhadap harta bawaannya masing-masing” berarti dalam hal ini Harta bawaan suami atau isteri kembali kepada para pihak masingmasing, yang membawa harta benda tersebut dalam perkawinan (Faizal, 2015, 84).

Harta bawaan dari pihak suami dan dari pihak isteri tidak akan termasuk kedalam Harta Bersama apabila pihak suami isteri tidak melakukan perjanjian penyatuan harta bawaan menjadi Harta Bersama dalam perjanjian pranikah mereka, ketentuan mengenai perjanjian pranikah ini diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata yang berbunyi ”Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang- undang mengenai Harta Bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik, tata tertib umum dan sejumlah ketentuan yang berlaku” (Saebani, 2013).

Dalam suatu perkawinan Masalah Harta Bersama juga merupakan salah satu faktor yang sering memicu terjadinya Keretakan rumah tangga yang mungkin terjadi karena hal-hal yang sepele mulai dari ketidakharmonisan hubungan dan ketidakpercayaan antara suami isteri sehingga menimbulkan perceraianan. Konflik-konflik dalam perkawinan yang menyebabkan keretakan hubungan suami-isteri atau bahkan menyebabkan perceraian, biasanya bersumberkan pada kepribadian suami isteri dan hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan. (Susanto, 2008:12).

METODE

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskriptif kualitatif (Arikuto, 2002). Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi atau situasi yang terjadi. Data yang digunakan dalam jurnal ini berupa sosialisasi terhadap mahasiswa dan beberapa warga yang mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama di

Desa KK26 Olean. Observasi dilakukan terhadap beberapa peristiwa perkara perceraian yang terjadi dilingkungan warga masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak diatur dalam pasal 114 KHI bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Kemudian dijelaskan pada pasal 129 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, maka harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
2. Cerai gugat dijelaskan dalam pasal 132 ayat 1 yang menyatakan bahwa gugatan perceraian yang istri atau kuasanya ajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat tinggal kediaman tanpa izin suami.

Putusnya perkawinan yang disebabkan adanya permohonan cerai dari pihak suami yang kemudian diajukan pada Pengadilan Agama setempat dan apabila permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

- a) Pemberian mut'ah yang layak dari bekas suaminya, bisa berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;
- b) Pemberian nafkah, maskan dan kiswah selama istri dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila qabla dukhul;
- d) Memberikan biaya hadhanah kepada anak yang masih dibawah usia 21 tahun;
- e) Berhak atas nafkah lampau/madliyah, apabila selama dalam masa perkawinan suami tidak memberikan nafkah;

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa iddah. Sedangkan

besaran nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama.

Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yakni perlindungan dan hukum. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hal ini berarti bahwa perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Pengertian Harta Bersama

Pasal 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. KHI di Indonesia mengatur “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Untuk keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.

Harta mempunyai arti penting bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, selain dalam memperoleh status sosial yang baik di masyarakat. Tidak hanya penting dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).

Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang diperoleh suami istri selama masa perkawinan.

Istilah harta bersama dalam sebuah rumah tangga, bermula atas adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri. Secara bahasa, harta bersama berasal dari dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Menurut Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri atau usaha bersama selama masa ikatan perkawinan. Muhammad Syaifuddin menjelaskan dalam bukunya Hukum Perceraian bahwa harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian.

Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian

Pembagian harta bersama (gono-gini) diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37 dan KHI Pasal 97. Secara umum pembagian harta bersama (gono-gini) baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian. Hal ini berarti bahwa daftar harta bersama (gono-gini) dan bukti-buktiya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Gugatan harta bersama (gono-gini) bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara umum harta bersama (gono-gini) dipermasalahkan ketika mereka akan bercerai atau sudah bercerai. Cara menyelesaiannya diserahkan kepada suami dan istri akan diselesaikan dimeja pengadilan atau secara musyawarah.



Gambar 1. Pemaparan materi

KESIMPULAN

Ketika perceraian terjadi dengan permohonan suami pada Pengadilan Agama maka talak yang jatuh pada istrinya adalah talak raj'i, adapun pengertian talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang pernah digauli, ketika istri dalam masa iddah maka bekas suami bisa kembali pada istrinya. Dengan kata lain, talak raj'i ini adalah talak yang bekas suami bisa kembali

kepada mantan istrinya yang tidak menggunakan akad nikah baru, mahar baru dan persaksian. Talak raj'i ini tidak dapat menggugurkan hak-hak suami atas istrinya begitupun sebaliknya hak-hak istri terhadap suaminya (Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013). Apabila perkawinan putus disebabkan talak, maka mantan suami berkewajiban memberikan:

1. Memberi mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, bisa berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istri tersebut qabla al dikhul;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kepada mantan istrinya, kecuali mantan istri yang telah dijatuhi talak ba'in atau nusyus dan istri tidak keadaan hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang baik seluruhnya ataupun sebagian, apabila qabla al dikhul maka melunasi separuhnya;
4. Memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang masih berusia dibawah 21 tahun.

Selain itu ada juga pembagian harta Bersama yang dilakukan jika dalam pernikahan didapatkan harta Bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan pembelajaran “Perlindungan Hukum Dalam Perkara Perceraian Dan Gugatan Harta Bersama”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Ec. Karnadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo (UNARS) atas kesempatan dan bimbingannya.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo atas kesempatan dan bimbingannya.
3. Bapak Puryantoro, S.P., M.P. Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UNARS yang telah memberikan kemudahan dan pengarahan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
5. Bapak Irwan Yulianto, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tihami, M. dan Sohari Sahrani. 2008. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdullah, Boedi. Beni Ahmad Saebani, 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, 2013. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani.
- Arikuto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipt.
- Arto, Mukti. 1996. *Praktik Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Busriyanti. 2013. *Fikih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan. 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Mahkamah Agung.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Faizal, L. 2015. *Harta bersama dalam perkawinan*. Jurnal Ijtima'iyya, 8(2),78-101.
- Kompilasi Hukum Islam. Tim Permata Press.
- Rochaeti, E. (2013). *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam & Hukum Positif*. Jurnal Wawasan Hukum, 28(1), 650 - 661.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.